



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

B.7.5

**RINGKASAN KONTRAK**

Nomor: 027/1791

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

1. Nomor dan Tanggal DPA : 01072/DPA/2023 Tgl 30 Desember 2022
2. Kode Rekening : 2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2.3.3.1
3. Nomor dan Tanggal SPKS : 027/1791 1 Juni 2023
4. Nama Kelompok Masyarakat : CV.MAHANATA
5. Alamat Kelompok Masyarakat : Jl. Tamtama Timur Saptamarga III Kav. 6B Kel. Jangli Kec. Tembalang Kota Semarang
6. Nomor Rekening Bank : 1034019891
7. Nama Bank : PT.BPD JAWA TENGAH -
8. NPWP : 66.469.342.1-517.000
9. Nilai SPKS : Rp 119.189.000 (SERATUS SEMBILAN BELAS JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)  
Pembayaran Langsung (LS) Paket Pekerjaan : Perbaikan Interior Ruang Teater Dan Ruang Pamer Depo Selatan - Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/1791 tanggal 01 Juni 2023.  
RP 119.189.000 (SERATUS SEMBILAN BELAS JUTA SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)
10. Uraian dan Volumen Kerja : Pekerjaan Perbaikan Interior Ruang Teater Dan Ruang Pamer Depo Selatan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
11. Cara Pembayaran : Secara Non Termin 1 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM/LS)
12. Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 Hari kalender
13. Tanggal Mulai Pekerjaan : 1 Juni 2023
14. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 30 Juni 2023
15. Jangka Waktu Pemeliharaan : -
16. Ketentuan Sanksi : Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak.

Semarang, 24 Juli 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen



Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SAPTA HERMAWATI SH.M.M)  
NIP. 19650906 198603 2 009



PRINTED BY GRMS JATENG

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

**RINGKASAN KONTRAK****PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Nomor: 027/947

kegiatan yang dananya berasal dari rupiah murni

|                                |   |   |
|--------------------------------|---|---|
| Jomor dan Tanggal DPA          | : | 01072/DPA/2023 Tgl 30 Desember 2022   |
| Code Rekening                  | : | 2.23.2.24.0.00.02.01.1.09.11.5.1.2.2.8.12   |
| Jomor dan Tanggal SPKS         | : | 027/947 10 Maret 2023   |
| Jama Kelompok Masyarakat       | : | TUMBUH JAYA DESAIN PT   |
| Jamat Kelompok Masyarakat      | : | Jl. Anggun Utara Blok P-23A, Pedalangan, Banyumanik, Semarang   |
| Jomor Rekening Bank            | : | 1055000049  |
| Jama Bank                      | : | PT.BPD JAWA TENGAH Cabang Pembantu POLINES  |
| JPWP                           | : | 31.608.380.7-517.000  |
| Nilai SPKS                     | : | Rp 99.456.000 (SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)<br>Pembayaran Langsung (LS) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi Penyusunan DED Perluasan Gedung Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak Lumsum Nomor : 027/947 tanggal 10 Maret 2023 pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.<br>RP 99.456.000 (SEMBILAN PULUH SEMBILAN JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH)   |
| Jraian dan Volumen Kerja       | : | Pembuatan DED Renovasi / Perluasan Gedung Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah   |
| Cara Pembayaran                | : | Secara Non Termin 1 berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM/LS)   |
| jangka Waktu Pelaksanaan       | : | 60 Hari kalender  |
| Tanggal Mulai Pekerjaan        | : | 10 Maret 2023   |
| Tanggal Penyelesaian Pekerjaan | : | 8 Mei 2023  |
| jangka Waktu Pemeliharaan      | : | -   |
| Ketentuan Sanksi               | : | 14. Sanksi a. Penyedia dikenakan sanksi apabila: 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja; 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama. b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa: 1. peringatan tertulis; 2. denda; dan 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan: a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue). c. Tata Cara Pengenaan Sanksi Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing |

Semarang, 31 Mei 2023  
Pejabat Pembuat Komitmen

Ditandatangani secara elektronik oleh:

(SAPTA HERMAWATI, SH, M.M)  
NIP. 19650906 198603 2 009